**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. ***Latar Belakang Masalah***

Pendidikan nilai hendaknya membantu peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya, yang bertanggungjawab bersifat proaktif kooperatif.[[1]](#footnote-2) Dengan kata lain mewujudkan pribadi yang cerdas, berkeahlian, namun tetap humanis.

Salah satu bentuk dari *pangadereng* (adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Bugis Bua adalah *abottingeng* (perkawinan). Perkawinan ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat bugis yang di dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbol. Setelah ia membangun suatu dinasti, ia pun lenyap secara diam-diam. Setiap keluarga raja atau setiap carik tanah, karena sejarah raja adalah sejarah negerinya, memiliki kroniknya sendiri.[[2]](#footnote-3)

Bagi orang Bugis, adat tidak sekedar berarti kebiasaan. Dalam pemahaman Matthes, beliau memahami adat dalam tradisi Bugis sebagai gewonten ‘kebiasaan’. Sementara Lontara memberikan penjelasan bahwa adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia. Dalam ungkapan: *iyya nanigesara’ ada’ ‘biyasana buttayya tammattikkamo balloka, tanaikatonganngamo jukuka, anyalatongi aseya* ‘jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak akan menjadi’.[[3]](#footnote-4)

*Adeq, saraq, sompeq* merupakan bagian dari kelangsungan kehidupan orang Bugis. Hal ini dipandang oleh Berger sebagai tradisi yang diterima suatu masyarakat merupakan memori kolektif. Ini merupakan hasil dari potensi yang ada dalam setiap individu untuk mengaktualisasikan makna bermasyarakat. Bagian-bagian kecilnya termasuk dalam simbol-simbol yang menyertai sebuah peristiwa. Jika kemudian makna kolektif yang ada dihayati secara kelompok, maka dapat saja berfungsi untuk menjaga keutuhan tradisi yang berlangsung turun-temurun.[[4]](#footnote-5)

Mayoritas suku ini bermukim di Sulawesi Selatan, namun juga dapat ditemui di provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Percepatan penyebaran suku Bugis ke berbagai wilayah didorong oleh etos kerja yang tinggi yang tertanam dalam falsafah *siri’ na pacce* yang mereka miliki. Landasan kultural pola tingkah laku suku Bugis secara kumulatif telah terbentuk sejak masa lampau. Sedangkan generasi belakangan memperolehnya sebagai warisan sosial yang dipandang sebagai ide-ide tradisional.

Namun karena kegembiraan dan rasa syukur atas pernikahan anaknya, orang tua dan keluarga tidak mempermasalahkan berapa pun biaya yang dihabiskan. Mereka menganggap sepadan biaya yang dikeluarkan dengan rasa syukur dalam menjaga kehormatan keluarga sampai pada jenjang pernikahan. Dengan demikian, tuduhan bahwa adat pernikahan Bugis sarat dengan materi dan pertarungan gengsi gugur dengan sendirinya. Pertanyaan yang muncul kemudian kenapa harus dirayakan dengan pesta? Apakah tidak mubazir? Dalam budaya Bugis, pernikahan yang tidak dirayakan perlu dipertanyakan dan kesannya negatif, bahkan cenderung diduga hamil sebelum menikah. Pernikahan yang pelaksanaannya mudah akan mudah pula berakhirnya (cerai).[[5]](#footnote-6)

Menyikapi berbagai pandangan miring terhadap adat pernikahan Bugis, maka seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana. Boleh jadi kritikan itu benar adanya, atau mungkin karena mereka tidak mengenal adat Bugis, misalnya terkait uang belanja (*dui balanca*). *Dui balanca* dalam budaya Bugis dimaknai sebagai biaya prosesi pernikahan yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Pemberian ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak keluarga wanita diperhadapkan pada hajatan besar yang sifatnya mendadak dan mendesak, di mana mereka belum tentu memiliki persiapan materi dalam menyambut hajatan tersebut. Hanya saja perlu dipahami bahwa budaya Bugis sangat menekankan adanya pesta pernikahan. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat Bugis menganggap pernikahan adalah hal yang sakral dan bukan main-main. Untuk itu, prosesinya harus dijalankan sesuai dengan adat.[[6]](#footnote-7)

Selain itu, pesta pernikahan dipahami sebagai bentuk ekspresi syukur mereka atas keberhasilannya menjaga kehormatan keluarga hingga sampai pada jenjang pernikahan. Rasa syukur tersebut harus dirayakan oleh keluarga dengan mengundang seluruh keluarga, baik keluarga dekat (*sijing mareppe)* maupun keluarga jauh (*siajing mabela).* Tentu saja, menghadirkan mereka bukanlah biaya sedikit, mulai dari biaya pencetakan undangan, mengantar undangan (*mappalettu selleng),* sampai pada biaya konsumsi mereka selama berada di tempat pernikahan, menjadi tanggungan keluarga pengantin. Belum lagi biaya lainnya seperti jumlah sapi yang disesuaikan dengan jumlah keluarga dan undangan. Pada umumnya, mereka memotong dua sampai tiga ekor sapi. Biaya dekorasi dan tata rias pengantin, panggung pelaminan (*sarapo* atau *baruga*). Biaya pada hari pelaksanaan akad nikah juga tidak sedikit karena melibatkan banyak orang untuk menyambut keluarga calon mempelai laki-laki. Setelah itu dilanjutkan dengan acara *marola* (mengantar balik keluarga laki-laki ke rumahnya). Keluarga calon mempelai wanita menyewa atau meminjam beberapa mobil untuk mengangkut para pengantar tersebut. Tentu saja biayanya tidak sedikit. Setelah seluruh prosesi pernikahan selesai, keluarga jauh tidak langsung pulang ke kampung halamannya sehingga keluarga pengantin pun masih mengeluarkan biaya pelayanan.

Jika prosesi yang digambarkan di atas berjalan sebagaimana biasanya, maka uang belanja yang diberikan kepada pihak mempelai wanita secara matematik tidaklah cukup. Di balik adat kontroversial tersebut telah tertanam nilai-nilai yang luhur bagi suku Bugis di antaranya pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan segala hal yang telah dikorbankan demi terwujudnya acara tersebut. Masyarakat Bugis tetap mempertahankan adat pernikahannya yang terkesan memberatkan didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga duduk di pelaminan. Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Seyogyanya nilai-nilai itu mampu dipahami secara arif dan bijaksana oleh generasi muda sehingga nilai tersebut tidak terkikis sebagaimana tudingan miring yang muncul selama ini. Nilai-nilai budaya yang positif yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis Bua dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan.

Ide-ide tersebut mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan. Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dalam tradisi Bugis, pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.[[7]](#footnote-8)

Kecamatan Bua adalah salah satu kecamatan di kabupaten Luwu yang masih terkenal budaya Bugis. Adat Pernikahan/*abbotingeng* di masyarakat Bugis khusus di Bua masih sukar untuk dihilangkan karna adat pernikahan masyarakat Bugis banyak mengandung nilai-nilai Islam terutama *mappaci*, *barzanji.* Pernikahan masyarakat Bugis di Bua juga menjunjung tinggi rasa solidaritas/*assitulung-tulungen* dan nilai kekerabatan yang sangat tinggi.

Dalam perkembangan pernikahan masyarakat Bugis di Bua memiliki nilai adat istiadat yang sampai hari ini dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawanannya bilamana ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain.

Karya budaya manusia penuh dengan simbolisme sesuai dengan tata pemikiran atau paham yang mengarahkan pola-pola kehidupan sosialnya, demikian pula budaya tradisional Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan secara simbolik, seperti dalam ritual pelaksanaan perkawinan adat yang memiliki berbagai tahap mekanisme perkawinan mulai dari awal pelamaran sang mempelai perempuan yaitu *mattiro, mappesek-pesek, mammanu-manu, madduta malino, mappasierekeng* hingga prosesi akad nikah seperti *mappasau, mappacci, akad nikah, mappasiluka, marellau dampeng* dan setelahnya yaitu prosesi *mapparola* ke rumah mempelai laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang menyangkut tentang budaya dalam pernikahan adat beserta makna nilai pendidikan Islam dalam simbol-simbol yang terkandung didalamnya dengan judul: ***Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Simbol-Simbol Tradisional Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.***

1. ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan simbol-simbol tradisional pada upacara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana upaya menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ?
3. Apa hambatan dalam menerapkan nilai pendidikan Islam dalam simbol tradisional pada Upacara Pernikahan masyarakat Bugis di Kecamaran Bua Kabupaten?
4. ***Definisi Operasional dan Fokus Penelitian***
5. Definisi Operasional
6. Nilai pendidikan Islam

Nilai Pendidikan Islam adalah suatu proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar dan kemampuan ajar.

1. Simbol-simbol Tradisional pada Upacara Pernikahan

Simbol adalah sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang dibangun oleh masyarakat atau disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada nilai-nilai pendidikan dalam simbol pernikahan masyarakat Bugis.

1. Dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat bugis di Bua tidak jauh beda dengan masyarakat bugis umumnya yang dimulai *mattiro* sampai *marola.*
2. Dalam pernikahan masyarakat Bugis di Bua banyak sekali nilai-nilai pendidikan Islam terutama dalam *mappaci* yang banyak mengandung nilai-nilai Islam yaitu nilai suci dan pernikahan dalam masyarakat Bua mengandung nilai solidaritas/situlung-situlungeng.
3. Pernikahan masyarakat Bugis di Bua selain terkenal solidaritas, nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
4. ***Tujuan dan Manfaat Penelitian***
5. Tujuan Penelitian
6. Untuk mengetahui pelaksanaan simbol-simbol tradisional pada upacara pernikahan di kecamatan Bua.
7. Untuk mengetahui upaya menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara pernikahan di kecamatan Bua.
8. untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan nilai pendidikan Islam dalam simbol tradisional pada upacara pernikahan di kecamatan Bua.
9. Manfaat Penelitian
10. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat membantu dan mengembangkan keilmuan nilai pendidikan agama Islam dalam simbol tradisional upacara pernikahan pada khususnya.

1. Manfaat praktis
2. Bagi Pihak Peneliti

Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan untuk bekal peneliti di dunia pendidikan dan kemasyarakatan.

1. Bagi pihak yang diteliti

Memberikan gambaran, pemahaman, sumbangan atau masukan pada para memerhati pendidikan dan budaya.

1. ***Kerangka Isi Penelitian***

Pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, sebagaimana terlihat dalam *outline* berikut:

Bab pertama termemuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka isi tesis.

Bab kedua meliputi: penelitian terdahulu yang relevan, tinjauan pustaka dan kerangka pikir.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari 5 sub bab, kelima sub bab tersebut yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengolahan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima, kesimpulan dan implikasi penelitian.

1. Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Press, 2003), h.177. [↑](#footnote-ref-2)
2. R.A. Kern, *I La Galigo–Cerita Bugis Kuno* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 3 [↑](#footnote-ref-3)
3. B. F. Matthes, “*Over de Ada’s of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen*” (Newyork: Doubleday Company Inc. 1969), h. 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Peter L. Berger, The Sacred Canopy: *Elements of a Sociological Theory of Religion*, (Newyork: Doubleday Company Inc. 1969), h.36. [↑](#footnote-ref-5)
5. Tuti Bahfiarti, Perkawinan Adat Bugis *(Studi Komunikasi Nonverbal),* Jurnal (Makassar: Unhas, 2012), h.5 [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji–Sebuah Tinjauan Antropologis* (Depok: Elsas, 2009), h. 3 [↑](#footnote-ref-8)